

## PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Cukup jelas.
- 2) Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak terkait.
- 3) Cukup jelas.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun nota dinas ditandatangani.
- 5) Diisi dengan nama lengkap dan gelar akademik/NIP pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok atau Ketua Tim
- 6) Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok atau Ketua Tim.
- 7) Diisi dengan nama Jenjang Jabatan Pemeriksa Pajak pegawai yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok atau Ketua Tim.
- 8) Diisi dengan Direktur/Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak terkait.
- 9) Diisi sesuai dengan penunjukannya sebagai Ketua Kelompok atau Ketua Tim.
- 10) Dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang ditembusi sesuai dengan keperluan.
- 11) Diisi sesuai dengan hal pada Nota dinas sebagai Ketua Kelompok atau Ketua Tim.
- 12) Diisi dengan nomor kelompok dengan menggunakan angka romawi.
- 13) Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan.
- 14) Cukup jelas.
- 15) Cukup jelas.
- 16) Cukup jelas.
- 17) Cukup jelas.
- 18) Cukup jelas.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT/KANTOR ..... 1)

..... 2)

NOTA DINAS

Nomor : ..... 3)

..... 4)

Kepada Yth. : ..... 5)

..... 6)

..... 7)

Dari : ..... 8)

Hal : Penunjukan sebagai .....9)

Tembusan : 1. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak

2. .... 10)

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- /PJ./2005 tanggal ..... 2005 tentang Pedoman Penunjukan Ketua Kelompok dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak, maka dengan ini Saudara ditunjuk sebagai ..... 11) pada kelompok ..... 12) Pemeriksa Pajak di ..... 13)

Penunjukan ini, berlaku mulai tanggal pada nota dinas ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Direktur/Kepala ..... 14)  
Tanda tangan/Cap ..... 15)

Nama ..... 16)  
NIP ..... 17)